SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2020;

b. bahwa terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan Evaluasi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3980 Tahun 2020 yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020;
29. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);
30. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2020 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp9.371.589.357.504,00 (sembilan trilyun tiga ratus tujuh puluh satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah) bertambah sejumlah Rp1.445.887.266.943,51 (satu trilyun empat ratus empat puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah lima puluh satu sen) sehingga

menjadi Rp10.817.476.624.447,50 (sepuluh trilyun delapan ratus tujuh belas milyar empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan	
	a. Semula	Rp 9.120.609.473.505,00
	b. Bertambah/Berkurang	Rp(1.354.279.167.832,00) (-)
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp 7.766.330.305.673,00
2.	Belanja	
	a. Semula	Rp 9.371.589.357.504,00
	b. Bertambah/Berkurang	Rp 1.445.887.266.943,50 (+)
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp10.817.476.624.447,50
	Surplus /(Defisit) setelah perubahan	Rp (3.051.146.318.774,50)
3.	Pembiayaan	
	a. Penerimaan	
	1) Semula	Rp 250.979.883.999,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp 2.800.166.434.775,50 (+)
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp 3.051.146.318.774,50
	b. Pengeluaran	
	1) Semula	Rp 0,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00 (+)
	Jumlah Pengeluaran	Rp 0,00
	Jumlah Pembiayaan Netto Setelah perubahan	Rp3.051.146.318.774,50
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.	Pendapatan Asli Daerah	
	1) Semula	Rp 517.290.121.705,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp(147.823.773.443,00) (-)
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah perubahan	Rp 369.466.348.262,00
b.	Dana Perimbangan	
	1) Semula	Rp4.242.138.395.800,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp (866.428.638.989,00) (-)
	Jumlah Dana Perimbangan Setelah perubahan	Rp3.375.709.756.811,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp4.361.180.956.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp (340.026.755.400,00) (-)
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp4.021.154.200.600,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal 1 terdiri dari Jenis Pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp 396.381.519.338,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp (123.934.664.857,00)
Jumlah Pajak Daerah Setelah perubahan	Rp 272.446.854.481,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp 3.978.753.075,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp (1.801.303.875,00) (-)
Jumlah Retribusi Daerah Setelah perubahan	Rp 2.177.449.200,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp 17.980.069.140,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp 3.623.305.798,00 (+)
Jumlah setelah perubahan	Rp 21.603.374.938,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp 98.949.780.152,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp (25.711.110.509,00) (-)
Jumlah lain-lain pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp 73.238.669.643,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

1) Semula	Rp2.076.802.491.800,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp (532.916.498.989,00) (-)
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah perubahan	Rp1.543.885.992.811,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp1.461.166.659.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp (159.846.647.000,00) (-)
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah perubahan	Rp 1.301.320.012.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp 704.169.245.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp (173.665.493.000,00) (-)
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp 530.503.752.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan:

a. Hibah

1) Semula	Rp	2.818.750.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(1.063.030.000,00) (-)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	1.755.720.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp	Nihil
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	Nihil (+)
Jumlah setelah perubahan	Rp	Nihil

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp	Nihil
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	Nihil (+)
Jumlah setelah perubahan	Rp	Nihil

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp	4.338.453.600.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(319.055.119.400,00) (-)
Jumlah setelah perubahan	Rp	4.019.398.480.600,00

e. Dana Insentif Daerah

1) Semula	Rp	19.908.606.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(19.908.606.000,00) (-)
Jumlah setelah perubahan	Rp	Nihil

f. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp	Nihil
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	Nihil (+)
Jumlah setelah perubahan	Rp	Nihil

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp5.378.502.938.866,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp1.981.761.361.224,44 (+)
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah perubahan	Rp7.360.264.300.090,44

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp3.993.086.418.638,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp (535.874.094.280,94) (-)
Jumlah Belanja Langsung Setelah perubahan	Rp3.457.212.324.357,06

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari belanja:

a. Belanja Pegawai

1)	Semula	Rp1.072.342.410.350,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp (2.685.157.245,00) (-)
	Jumlah setelah perubahan	Rp1.069.657.253.105,00

b. Belanja Bunga

1)	Semula	Rp Nihil
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp Nihil (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp Nihil

c. Belanja Subsidi

1)	Semula	Rp Nihil
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp Nihil (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp Nihil

d. Belanja Hibah

1)	Semula	Rp 864.411.796.660,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp 266.482.920.000,00 (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp1.130.894.716.660,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1)	Semula	Rp 36.449.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp 26.077.021.900,00 (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp 62.526.021.900,00

f. Belanja Bagi Hasil kpd Kab/Kota

1)	Semula	Rp1.384.915.687.850,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp1.298.471.760.369,94 (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp2.683.387.488.219,94

g. Belanja Bantuan Keuangan kpd Kab/Kota, Distrik, Kelurahan dan Kampung

1)	Semula	Rp2.010.384.044.006,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp (225.920.566.442,00) (-)
	Jumlah setelah perubahan	Rp1.784.463.477.564,00

h. Belanja Tidak Terduga

1)	Semula	Rp 10.000.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp 619.335.382.641,50 (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp 629.335.382.641,50

(4) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1)	Semula	Rp 186.830.175.344,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp 39.667.348.588,00 (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp 226.497.523.932,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1)	Semula	Rp1.622.130.737.729,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp (104.500.736.733,94) (-)
Jumlah setelah perubahan		Rp 1.517.630.000.995,06

c. Belanja Modal

1)	Semula	Rp2.184.125.505.565,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp (471.040.706.135,01) (-)
Jumlah setelah perubahan		Rp1.713.084.799.429,99

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

1)	Semula	Rp 250.979.883.999,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp2.800.166.434.775,50 (+)
Jumlah setelah perubahan		Rp3.051.146.318.774,50

b. Pengeluaran Pembiayaan

1)	Semula	Rp Nihil
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp Nihil (+)
Jumlah setelah perubahan		Rp Nihil

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

1)	Semula	Rp 250.979.883.999,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp2.800.166.434.775,50 (+)
Jumlah setelah perubahan		Rp3.051.146.318.774,50

b. Pencairan Dana Cadangan

1)	Semula	Rp Nihil
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp Nihil (+)
Jumlah setelah perubahan		Rp Nihil

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1)	Semula	Rp Nihil
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp Nihil (+)
Jumlah setelah perubahan		Rp Nihil

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1)	Semula	Rp Nihil
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp Nihil (+)
Jumlah setelah perubahan		Rp Nihil

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1)	Semula	Rp Nihil
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp Nihil (+)
Jumlah setelah perubahan		Rp Nihil

f. Penerimaan Piutang Daerah

1)	Semula	Rp Nihil	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp Nihil	(+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp Nihil	

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Pembentukan dana cadangan

1)	Semula	Rp Nihil	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp Nihil	(+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp Nihil	

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1)	Semula	Rp Nihil	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp Nihil	(+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp Nihil	

c. Pembayaran Pokok Utang

1)	Semula	Rp Nihil	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp Nihil	(+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp Nihil	

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1)	Semula	Rp Nihil	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp Nihil	(+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp Nihil	

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I Ringkasan APBD;

b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

c. Lampiran III Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daeran dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

h. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; dan

i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 27 November 2020

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 27 November 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. ROBERTH K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2020 NOMOR : (3-181/2020).